



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : Riki Fernando Saputra Pgl Riki Bin Ardinon;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/25 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Purus III Gang Tanah Ombak RT. 002 RW.004 Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Riki Fernando Saputra Pgl Riki Bin Ardinon ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa Riki Fernando Saputra Pgl Riki Bin Ardinon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : Yogi Ade Saputra Pgl Ade Bin M. Nasir;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/26 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Purus III Gang IV Tanah Ombak No. 34 RT 001 RW. 004 Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yogi Ade Saputra Pgl Ade Bin M. Nasir ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa Yogi Ade Saputra Pgl Ade Bin M. Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Terdakwa 3

1. Nama Lengkap : Ifan Kurniawan Pgl Ifan Bin Y Edison;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/16 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ujung Pandan Kel. Olo Kec. Padang Barat Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Ifan Kurniawan Pgl Ifan Bin Y Edison ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa Ifan Kurniawan Pgl Ifan Bin Y Edison ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON, terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE Bin M. NASIR, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN Bin Y. EDISON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pemerasan secara Bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON dan terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN Bin Y. EDISON R** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE Bin M. NASIR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas gram dengan berat 3 gram**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KARALLAHU Pgl KARAL**
5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;



Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON**, terdakwa II **YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE Bin M. NASIR**, terdakwa III **IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN Bin Y. EDISON dan Pgl Kantang (DPO)** pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di depan Tugu IORA yang beralamat di Jalan Samudra Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, telah ***“melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*”**, dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal ketika terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN sedang mengendarai sepeda motor, saat melintasi Jalan Samudra tepatnya didepan Tugu IORA terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN melihat muda mudi yang sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN langsung menghampiri dan mendekati mereka dengan maksud untuk meminta uang ronda kepada mereka yang mana mereka adalah saksi KARALLAHU Pgl KARAL, saksi ALIVA GENTA GUTAWA, saksi RIDHO DEMAWAN KOTO dan saksi VELLA LISVIKA SARI lalu terdakwa I RIKI FERNANDO Pgl RIKI langsung berkata “ MANGA WAANG DISIKO BACEWEK-CEWEK, KA MAMBUEK MALU KAMPUNG DEN WAANG DISIKO, KALAU NIO AMAN ANG, ANG BAYIA UANG UNTUK PEMUDA DIMANA 1 (satu) ORANG MEMBAYAR 1 (satu) SLOP ROKOK SENILAI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mendengar ucapan dari terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI tersebut datang terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE yang sebelumnya berdiri disebelah jalan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudra depan Tugu IORA lalu tidak lama setelah itu datang Pgl KANTANG (DPO) sambil berkata "BAOK SE NYO KA POS PEMUDA LAI"

- Bahwa selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI menyuruh saksi KARALLAHU Pgl KARAL, saksi ALIVA GENTA GUTAWA, saksi RIDHO DEMAWAN KOTO dan saksi VELLA LISVIKA SARI untuk mengeluarkan isi didalam dompet mereka yang mana saat itu hanya terkumpul uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI meminta kartu ATM yang terdapat didalam dompet milik saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA dengan cara mengancam akan memukul saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA apabila tidak ingin memberikan kartu ATM tersebut, karena saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA merasa terancam kemudian saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA memberikan kartu ATM milik mereka kepada terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI langsung mengajak saksi KARALLAHU dan Saksi ALIVA GENTA GUTAWA pergi menuju mesin Atm Bank BRI yang berada di Hotel Mercure dan menyuruh saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA untuk mengambil uang sejumlah masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN dan Pgl KANTANG (DPO) menunggu di depan tugu IORA bersama dengan saksi RIDHO DEMAWAN dan saksi VELLA LISVIKA SARI
- Bahwa saat saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA mengambil uang di mesin Atm BRI yang berada di Hotel Mercure terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI melihat kalung emas yang digunakan oleh saksi KARALLAHU lalu terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI menyuruh saksi KARALLAHU untuk memberikan kalung tersebut kepadanya setelah saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA selesai mengambil uang dan diserahkan kepada terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI kemudian terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI minta diantarkan dan diturunkan di Jalan Purus II didekat rumahnya selanjutnya saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA kembali menuju kedepan Tugu OIRA
- Bahwa selanjutnya saat saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA sampai di depan Tugu IORA kemudian terdakwa II YOGI ADE

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN dan Pgl KANTANG langsung pergi menemui terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dirumahnya kemudian saat sampai dirumah terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI kemudian terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI langsung membagikan uang tersebut kepada terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Pgl KANTANG (DPO) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI mendapatkan uang sejumlah Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kalung emas dengan berat 3 (tiga) gram

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON, terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE Bin M. NASIR, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN Bin Y. EDISON dan Pgl Kantang (DPO) tersebut saksi KARALLAHU Pgl KARAL, saksi ALIVA GENTA GUTAWA, saksi RIDHO DEMAWAN KOTO dan saksi VELLA LISVIKA SARI mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Karallahu Pgl Karal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengenal para terdakwa karena para terdakwa yang melakukan pemerasan kepada saksi dan teman-teman saksi;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sebagai saksi dalam perkara pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa dan yang menjadi korbanya yaitu saksi dan teman-teman saksi;
 - Bahwa pemerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 05.30 wib bertempat di depan Tugu IORA Jl Samudra Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang;
 - Bahwa cara para terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi yaitu saat saksi beserta teman-teman saksi berada di depan Tugu IORA pantai

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padang lalu datang para terdakwa menghampiri saksi dan teman-teman saksi lalu terdakwa RIKI FERNANDO SAPUTRA langsung menuduh saksi dan teman-teman saksi berbuat mesum ditempat tersebut kemudian para terdakwa meminta uang keamanan berupa rokok 1 slof perorang kepada saksi dan teman-teman saksi namun apabila saksi dan teman-teman saksi tidak mau memberikan uang keamanan kepada para terdakwa maka saksi beserta teman-teman saksi akan diarak keliling kampung sambil ditelanjangi oleh para terdakwa;

- Bahwa mendengar ancaman dari para terdakwa tersebut saksi dan teman-teman saksi merasa takut lalu mengeluarkan uang yang ada di saku celana saksi dan teman-teman saksi yaitu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi dan teman-teman saksi mengeluarkan uang yang ada di saku celana saksi lalu para terdakwa bertanya kepada saksi dan teman-teman saksi apakah punya ATM sambil mengancam akan memukul saksi dan teman-teman saksi apabila tidak mengeluarkan ATM yang dimiliki oleh saksi karena ketakutan lalu saksi dan teman saksi GENTA mengeluarkan kartu ATM yang terdapat di dalam dompet saksi dan teman saksi GENTA;
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi GENTA mengeluarkan kartu ATM kemudian terdakwa RIKI FERNANDO mengajak saksi dan teman saksi GENTA menuju ATM yang berada di depan Hotel Mercure untuk mengambil semua uang yang ada di dalam kartu ATM milik saksi dan teman saksi GENTA tersebut sedang terdakwa YOGI dan IPAN menunggu di tugu IORA sambil mengawasi teman-teman saksi yang lain agar tidak melarikan diri;
- Bahwa setelah uang yang ada di ATM milik saksi tersebut berhasil diambil oleh terdakwa RIKI FERNANDO lalu terdakwa RIKI FERNANDO melihat saksi memakai kalung emas kemudian terdakwa RIKI FERNANDO menyuruh saksi untuk melepas kalung emas tersebut dan memberikannya kepada terdakwa RIKI FERNANDO lalu karena takut saksi memberikannya kepada terdakwa RIKI FERNANDO setelah itu terdakwa RIKI FERNANDO minta diantarkan kerumahnya kepada saksi setelah itu saksi kembali menuju tugu IORA untuk menemui teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa setelah saksi sampai di tugu IORA kemudian terdakwa YOGI dan IPAN langsung pergi menuju menemui terdakwa RIKI FERNANDO lalu

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan teman-teman saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Barat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan teman-teman saksi merasa dirugikan lebih kurang Rp.2.500.000 karena para terdakwa mengambil kalung emang milik saksi dengan berat 3 gram dan uang tunai sejumlah Rp. 1.070.000,-;

keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

2. Saksi **Vella Lisvika Sari Pgl Vela**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa yang merupakan pelaku pemerasan yang mana yang menjadi korbannya yaitu saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Tugu IORA jalan samudra kel. Purus kec. Padang barat kota padang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa yaitu kalung emang milik teman saksi yaitu saksi KARAL dengan berat 3 gram dan uang tunai sejumlah Rp.1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi dan teman-teman saksi yaitu berawal saat saksi dan teman-teman saksi sedang berada di depan tugu IORA lalu para terdakwa menghampiri saksi dan teman-teman saksi lalu menuduh saksi dan teman-teman saksi melakukan perbuatan mesum sambil merangkul salah satu teman saksi sambil meminta uang keamanan yaitu 1 slof rokok perorang dengan mengancam apabila saksi dan teman2 saksi tidak memberi uang keamanan tersebut maka terdakwa akan mengaraka saksi dan teman-teman saksi keliling kampung sambil ditelanjangi mendengar ancaman tersebut saksi dan teman-teman saksi merasa ketakutan;
- Bahwa karena ketakutan saksi KARAL dan teman saksi yang lain mengeluarkan uang yang ada di kantong celananya yang saat itu berjumlah Rp.70.000,- kemudian para terdakwa bertanya kepada saksi dan teman-teman saksi apakah kami punya ATM kemudian saksi KARAL menjawab bahwa kami tidak punya ATM lalu para terdakwa mengancam dengan cara akan memukul saksi dan teman-teman saksi apabila tidak memberikan ATM milik kami lalu karena takut akan ancaman para terdakwa lalu saksi KARAL dan GENTA mengeluarkan kartu ATM yang ada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



di dalam dompetnya dan pelaku langsung bertanya apakah ada uang didalam ATM tersebut;

- Bahwa mengetahui adanya uang didalam ATM tersebut kemudian terdakwa RIKI mengajak saksi KARAL dan GENTA untuk menarik uang tersebut ke ATM yang berada di Hotel Mercure sedangkan terdakwa yang lain menunggu di tugu IORA sambil mengawasi saksi dan teman teman saksi yang lain;
- Bahwa setelah saksi KARAL dan GENTA dan terdakwa RIKI pergi menarik uang yang ada di ATM milik saksi KARAL dan GENTA tidak lama setelah itu saksi KARAL dan GENTA kembali menuju tempat kejadian yaitu di tugu IORA namun tanpa terdakwa RIKI;
- Bahwa saat saksi KARAL dan GENTA kembali kemudian para terdakwa yang lain pergi menemui terdakwa RIKI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi KARAL dan teman-teman saksi mengalami kerugian dengan total Rp.2.500.000,- karena terdakwa berhasil mengambil kalung emas milik saksi KARAL dengan berat 3 gram dan uang tunai sejumlah Rp. 1.070.000,-

keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan terdakwa bisa memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sebagai terdakwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan bersama dengan terdakwa YOGI dan IPAN;
- Bahwa pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa YOGI dan IPAN terjadi pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 05.30 wib bertempat di depan tugu IORA jalan Samudra Pantai padang;
- Bahwa pemerasan yang terdakwa lakukan bersama dengan YOGI dan IPAN berawal saat terdakwa bersama dengan IPAN sedang diperjalan hendak pulang lalu saat melewati tugu IORA terdakwa melihat saksi KARAL dan VELA serta teman-temannya berada di Tugu IORA tersebut kemudian terdakwa dan IPAN langsung mendekati mereka kemudian terdakwa langsung mengancam mereka dengan menuduh mereka berbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesum mendengar hal tersebut YOGI yang berada tidak jauh dari lokasi langsung mendekat kemudian terdakwa bersama YOGI dan IPAN meminta uang keamanan dan jika tidak memberi maka saksi KARAL dan VELA serta teman-temannya akan di arak keliling kampung sambil ditelanjangi;

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi KARAL dan VELA beserta teman-temannya untuk mengeluarkan uang yang ada didalam saku celana mereka;
 - Bahwa saat itu para korban hanya memiliki uang sejumlah Rp.70.000,- kemudian terdakwa meminta kartu ATM milik saksi KARAL dan VELA beserta teman-temannya sambil mengancam akan memukul apabila permintaan terdakwa tidak dituruti;
 - Bahwa terdakwa menanyakan berapa jumlah uang yang ada di dalam ATM para kornat saat itu;
 - Bahwa terdakwa pergi menuju ATM bersama dengan saksi KARAL dan satu temannya yang lain sedangkan YOGI dan IPAN menunggu ditempat kejadian sambil mengawasi teman-teman saksi KARAL yang lain;
 - Bahwa saat berada di ATM terdakwa mengambil uang milik saksi-saksi sejumlah Rp.1.000.000,- lalu terdakwa menyuruh saksi KARAL untuk melepas kalung emas gram yang digunakannya dan meminta untuk diserahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa setelah barang milik saksi KARAL dan temannya terdakwa kuasai lalu terdakwa minta di antar kerumah terdakwa;
 - Bahwa tidak lama saat berada dirumah datang teman terdakwa YOGI, IPAN dan pgl KANTANG kemudian terdakwa mengaku kepada teman terdakwa bahwa uang yang didapat hasil pemerasan adalah Rp. 570.000 lalu terdakwa membagi kepada terdakwa IPAN sejumlah Rp.100.000,- terdakwa YOGI sejumlah Rp. 1000.000 dan Kantang Rp. 200.000 sedangkan terdakwa mendapatkan Rp. 620.000 dan 1 kalung emas gram karena terdakwa yang lain hanya mengetahui bahwa terdakwa hanya dapat sejulah Rp.170.000;
 - Bahwa tujuan kami melakukan pemersan agar dapat menguasai uang dan benda milik korban;
2. Terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan dapat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena sebagai terdakwa dalam perkara pemerasan yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa RIKI dan IPAN;
- Bahwa pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama RIKI dan IPAN terjadi pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.30 wib bertempat di depan tugu IORA yang beralamat di jalan Samudra Pantai purus padang;
- Bahwa pemerasa yang terdakwa lakukan berawal saat terdakwa melihat terdakwa RIKI dan IPAN menghampiri saksi KARAL dan VELA beserta teman-temannya melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati lokasi tersebut kemudian saat sampai di lokasi tersebut terdakwa dan terdakwa RIKI dan IPAN menuduh saksi KARAL dan VELA beserta temannya melakukan perbuatan mesum lalu meminta uang keamanan dan apabila saksi KARAL dan VELA beserta temannya tidak mau memberi uang keamanan lalu kami mengancam saksi KARAL dan VELA beserta temannya akan dibawa ke pos pemuda dan akan diarak sambil ditelanjangi;
- Lalu saksi KARAL dan VELA beserta temannya mengeluarkan uang sejumlah Rp.70.000 lalu kami terdakwa meminta tambah karena uang tersebut tidak cukup;
- Lalu kami terdakwa meminta saksi KARAL dan VELA beserta temannya untuk mengeluarkan kartu ATM milik mereka dengan mengancam akan memukul mereka apabila tidak mau memberikan ATM nya;
- Lalu terdakwa RIKI dan saksi KARAL dan salah satu temannya pergi menuju mesin ATM untuk menarik uang sedangkan saya menunggu di lokasi sambil mengawasi korban yang lain;
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi KARAL dan temannya kembali ke lokasi sedang terdakwa RIKI pulang kerumahnya;
- Bahwa saat setelah saksi KARAL dan temannya kembali saya bersama terdakwa IPAN dan Pgl KANTANG menemui terdakwa RIKI kerumahnya;
- Bahwa saat sampai di rumah terdakwa RIKI saya diberi uang sejumlah Rp. 100.000,- dari hasil pemerasan yang kami lakukan sedangkan IPAN mendapatkan uang sejumlah Rp.100.000,- dan Pgl Kantang Rp. 200.000,- sedangkan terdakwa RIKI mendapatkan uang sejumlah Rp.170.000,-;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa RIKI uang hasil pemerasan tersebut hanya Rp. 570.000,-;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kami terdakwa melakukan pemerasan agar dapat menguasai uang dan harta benda milik para korban;
- 3. Terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan dapat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan yaitu sebagai terdakwa dalam perkara pemerasan yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa RIKI dan YOGI;
 - Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.30 wib bertempat di tugu IORA jalan Samudra Pantai padang;
 - Bahwa pemerasan yang terdakwa lakukan bersama dengan RIKI dan YOGI berawal saat saya bersama terdakwa RIKI hendak pulang kerumah lalu diperjalanan kami melihat saksi KARAL dan VELA beserta temanya sedang berada di depan tugu IORA lalu kami menghampiri mereka tidak lama setelah itu terdakwa YOGI juga datang menghampiri kemudian kami terdakwa menuduh mereka telah melakukan perbuatan mesum dan meminta uang denda adat dan apabila tidak dibayar kami terdakwa mengancam mereka akan dibawa kepos pemuda;
 - Lalu saksi KARAL dan VELA beserta temannya mengeluarkan uang sejumlah Rp.70.000,- yang mereka kumpulkan bersama karena mereka tidak punya uang;
 - Lalu kami terdakwa meminta kartu ATM milik mereka dan mengancam akan memukul mereka apabila tidak mau memberikan kartu ATM mereka;
 - Setelah mereka mengeluarkan kartu ATM kemudian terdakwa RIKI bersama dengan saksi KARAL dan salah satu temannya pergi menuju ATM untuk mengambil uang milik saksi KARAL sedangkan saya dan terdakwa lain menunggu dilokasi sambil mengawasi teman saksi KARAL dan VELA yang lain agar tidak melarikan diri;
 - Bahwa tidak lama setelah itu saksi Karal dan temannya kembali kelokasi sedangkan terdakwa RIKI sudah kembali kerumahnya;
 - Bahwa setelah itu kami terdakwa pergi menuju rumah terdakwa RIKI saat sampai di rumah terdakwa RIKI lalu terdakwa RIKI langsung membagikan uang hasil pemerasan tersebut kepada kami terdakwa dimana terdakwa sendiri mendapat uang sejumlah Rp. 100.000,- terdakwa Yogi sejumlah Rp.100.000,- Pgl Kantang Rp.200.000,- dan terdakwa RIKI sendiri

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang sejumlah Rp. 170.000,- karena pengakuan dari terdakwa RIKI saat itu hanya mendapat uang hasil pemerasan sejumlah Rp. 570.000,-;

- Bahwa tujuan kami terdakwa melakukan pemerasan saat itu untuk mendapatkan uang dan harta benda milik para korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kalung emas gram dengan berat 3 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN sedang mengendarai sepeda motor, saat melintasi Jalan Samudra tepatnya didepan Tugu IORA terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN melihat muda mudi yang sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN langsung menghampiri dan mendekati mereka dengan maksud untuk meminta uang ronda kepada mereka yang mana mereka adalah saksi KARALLAHU Pgl KARAL, saksi ALIVA GENTA GUTAWA, saksi RIDHO DEMAWAN KOTO dan saksi VELLA LISVIKA SARI lalu terdakwa I RIKI FERNANDO Pgl RIKI langsung berkata “ MANGA WAANG DISIKO BACEWEK-CEWEK, KA MAMBUEK MALU KAMPUNG DEN WAANG DISIKO, KALAU NIO AMAN ANG, ANG BAYIA UANG UNTUK PEMUDA DIMANA 1 (satu) ORANG MEMBAYAR 1 (satu) SLOP ROKOK SENILAI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mendengar ucapan dari terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI tersebut datang terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE yang sebelumnya berdiri diseberang jalan Samudra depan Tugu IORA lalu tidak lama setelah itu datang Pgl KANTANG (DPO) sambil berkata “ BAKO SE NYO KA POS PEMUDA LAI”;
- Bahwa terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI menyuruh saksi KARALLAHU Pgl KARAL, saksi ALIVA GENTA GUTAWA, saksi RIDHO DEMAWAN KOTO dan saksi VELLA LISVIKA SARI untuk mengeluarkan isi didalam dompet mereka yang mana saat itu hanya terkumpul uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI meminta kartu ATM yang terdapat didalam dompet milik saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA dengan cara mengancam akan memukul saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



GUTAWA apabila tidak ingin memberikan kartu ATM tersebut, karena saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA merasa terancam kemudian saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA memberikan kartu ATM milik mereka kepada terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI langsung mengajak saksi KARALLAHU dan Saksi ALIVA GENTA GUTAWA pergi menuju mesin Atm Bank BRI yang berada di Hotel Mercure dan menyuruh saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA untuk mengambil uang sejumlah masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN dan Pgl KANTANG (DPO) menunggu di depan tugu IORA bersama dengan saksi RIDHO DEMAWAN dan saksi VELLA LISVIKA SARI;

- Bahwa saat saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA mengambil uang di mesin Atm BRI yang berada di Hotel Mercure terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI melihat kalung emas yang digunakan oleh saksi KARALLAHU lalu terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI menyuruh saksi KARALLAHU untuk memberikan kalung tersebut kepadanya setelah saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA selesai mengambil uang dan diserahkan kepada terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI kemudian terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI minta diantarkan dan diturunkan di Jalan Purus II didekat rumahnya selanjutnya saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA kembali menuju kedepan Tugu OIRA;
- Bahwa selanjutnya saat saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA sampai di depan Tugu IORA kemudian terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN dan Pgl KANTANG langsung pergi menemui terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dirumahnya kemudian saat sampai dirumah terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI kemudian terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI langsung membagikan uang tersebut kepada terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Pgl KANTANG (DPO) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI mendapatkan uang sejumlah Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kalung emas dengan berat 3 (tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON, terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE Bin M. NASIR, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN Bin Y. EDISON dan Pgl Kantang (DPO) tersebut saksi KARALLAHU Pgl KARAL, saksi ALIVA GENTA GUTAWA, saksi RIDHO DEMAWAN KOTO dan saksi VELLA LISVIKA SARI mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;
4. Unsur Yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;
5. Unsur Melakukan dan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “barang siapa” ini bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam pasal yang didakwakan. Sebagai konsekwensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seperti yang dikemukakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H (Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, hal 75) bahwa yang termasuk unsur subyektif dari pada perbuatan dapat berupa dapat dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) dan kesalahan (Schuld). Unsur ini menunjukkan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana dan orang itu harus sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena itu, perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvatbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Teolichting (M.v.T);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa. di depan persidangan, barang bukti, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Sektor Padang Timur, Kemudian Penahanan dan Surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya membenaran terhadap identitas oleh Terdakwa di depan persidangan pada persidangan pertama di Pengadilan Negeri Padang. Maka Yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini terdakwa **I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON, terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE Bin M. NASIR, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN Bin Y. EDISON** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan para terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Tanpa Hak" melalui berbagai dimensi seperti sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak disini dapat disamakan dengan unsur melawan hukum. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Van Bemmelen (Ons Strafrecht I) menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain:

- 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) tanpa hak atau wewenang sendiri;
- 4) bertentangan dengan hak orang lain;
- 5) bertentangan dengan hukum objektif."

Menimbang, bahwa terhadap membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan merupakan unsur alternatif, karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan :

1. menguasai ialah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);
2. membawa ialah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ketempat lain, mengangkut; memuat; memindahkan; mengirim
3. menyimpan ialah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Didalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 memberikan pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga untuk kepentingan melakukan yang syah pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (meerwaardigheid Untuk selanjutnya sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsurnya yaitu sebagai berikut :



1. Bahwa perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari “*met het oogmerk*”. Sehingga *opzet* dalam kejahatan ini haruslah ditafsirkan “*opzet als oogmerk*”.
2. Bahwa unsur **dengan maksud** (*met het oogmerk*) selalu harus diartikan sebagai *naaste doel* atau maksud pelaku selanjutnya yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (**Van Bemmelen, *Ons Strafrecht II* Hukum Pidana I**).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **Menguntungkan** (*bevoordelen*) ialah setiap perbaikan atau keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, setidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum kehartakekayaan, tetapi hal tersebut tidak selalu demikian. Bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang bersifat terbatas di kehidupan ekonomi (Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum);

Menimbang, bahwa Tentang bilamana suatu **keuntungan itu dapat disebut melawan hukum**, Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum (*Hand en Leerboek II*) mengatakan “Suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan itu dapat diperoleh jika hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh.

Pengertian Yuridis “Secara melawan hukum”

- Bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh **Leden Marpaung**, (*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* hal. 44-45), menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut **Prof. Satochid Kartanegara** menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*.”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan para terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di depan Tugu IORA yang beralamat di Jalan Samudra Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang berawal ketika terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN sedang mengendarai sepeda motor, saat melintasi Jalan Samudra tepatnya didepan Tugu IORA terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN melihat muda mudi yang sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN langsung menghampiri dan mendekati mereka dengan maksud untuk meminta uang ronda kepada mereka yang mana meraka adalah saksi KARALLAHU Pgl KARAL, saksi ALIVA GENTA GUTAWA, saksi RIDHO DEMAWAN KOTO dan saksi VELLA LISVIKA SARI lalu terdakwa I RIKI FERNANDO Pgl RIKI langsung berkata “ MANGA WAANG DISIKO BACEWEK-CEWEK, KA MAMBUEK MALU KAMPUNG DEN WAANG DISIKO, KALAU NIO AMAN ANG, ANG BAYIA UANG UNTUK PEMUDA DIMANA 1 (satu) ORANG MEMBAYAR 1 (satu) SLOP ROKOK SENILAI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mendengar ucapan dari terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI tersebut datang terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE yang sebelumnya berdiri disebelang jalan Samudra depan Tugu IORA lalu tidak lama setelah itu datang Pgl KANTANG (DPO) sambil berkata “ BAOK SE NYO KA POS PEMUDA LAI”
- Bahwa selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI menyuruh saksi KARALLAHU Pgl KARAL, saksi ALIVA GENTA GUTAWA, saksi RIDHO DEMAWAN KOTO dan saksi VELLA LISVIKA SARI untuk mengeluarkan isi didalam dompet mereka yang mana saat itu hanya terkumpul uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI meminta kartu ATM yang terdapat didalam dompet milik saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



GUTAWA dengan cara mengancam akan memukul saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA apabila tidak ingin memberikan kartu ATM tersebut, karena saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA merasa terancam kemudian saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA memberikan kartu ATM milik mereka kepada terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI langsung mengajak saksi KARALLAHU dan Saksi ALIVA GENTA GUTAWA pergi menuju mesin Atm Bank BRI yang berada di Hotel Mercure dan menyuruh saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA untuk mengambil uang sejumlah masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN dan Pgl KANTANG (DPO) menunggu di depan tugu IORA bersama dengan saksi RIDHO DEMAWAN dan saksi VELLA LISVIKA SARI

- Bahwa saat saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA mengambil uang di mesin Atm BRI yang berada di Hotel Mercure terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI melihat kalung emas yang digunakan oleh saksi KARALLAHU lalu terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI menyuruh saksi KARALLAHU untuk memberikan kalung tersebut kepadanya setelah saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA selesai mengambil uang dan diserahkan kepada terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI kemudian terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI minta diantarkan dan diturunkan di Jalan Purus II didekat rumahnya selanjutnya saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA kembali menuju kedepan Tugu OIRA
- Bahwa selanjutnya saat saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA sampai di depan Tugu IORA kemudian terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN dan Pgl KANTANG langsung pergi menemui terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dirumahnya kemudian saat sampai dirumah terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI kemudian terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI langsung membagikan uang tersebut kepada terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Pgl KANTANG (DPO) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI mendapatkan



uang sejumlah Rp. 670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kalung emas dengan berat 3 (tiga) gram

Sehingga dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu:

Menimbang, bahwa Pada frase kalimat unsur “Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu” merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan itu harus dilakukan, Hoge Raad dalam dua arrest-nya, masing-masing tanggal 5 Januari 1914, tanggal 18 Oktober 1915 telah mensyaratkan :

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan demikian rupa sehingga rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Bahwa ancaman kekerasan itu harus ditujukan pada orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu benda atau yang dipaksa untuk mengadakan atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut

- Bahwa hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di depan Tugu IORA yang beralamat di Jalan Samudra Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang berawal ketika terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN sedang mengendarai sepeda motor, saat melintasi Jalan Samudra tepatnya didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu IORA terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN melihat muda mudi yang sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN langsung menghampiri dan mendekati mereka dengan maksud untuk meminta uang ronda kepada mereka yang mana meraka adalah saksi KARALLAHU Pgl KARAL, saksi ALIVA GENTA GUTAWA, saksi RIDHO DEMAWAN KOTO dan saksi VELLA LISVIKA SARI lalu terdakwa I RIKI FERNANDO Pgl RIKI langsung berkata “ MANGA WAANG DISIKO BACEWEK-CEWEK, KA MAMBUEK MALU KAMPUNG DEN WAANG DISIKO, KALAU NIO AMAN ANG, ANG BAYIA UANG UNTUK PEMUDA DIMANA 1 (satu) ORANG MEMBAYAR 1 (satu) SLOP ROKOK SENILAI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mendengar ucapan dari terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI tersebut datang terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE yang sebelumnya berdiri diseberang jalan Samudra depan Tugu IORA lalu tidak lama setelah itu datang Pgl KANTANG (DPO) sambil berkata “ BAKOK SE NYO KA POS PEMUDA LAI”

- Bahwa selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI menyuruh saksi KARALLAHU Pgl KARAL, saksi ALIVA GENTA GUTAWA, saksi RIDHO DEMAWAN KOTO dan saksi VELLA LISVIKA SARI untuk mengeluarkan isi didalam dompet mereka yang mana saat itu hanya terkumpul uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI meminta kartu ATM yang terdapat didalam dompet milik saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA dengan cara mengancam akan memukul saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA apabila tidak ingin memberikan kartu ATM tersebut, karena saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA merasa terancam kemudian saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA memberikan kartu ATM milik mereka kepada terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI langsung mengajak saksi KARALLAHU dan Saksi ALIVA GENTA GUTAWA pergi menuju mesin Atm Bank BRI yang berada di Hotel Mercure dan menyuruh saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA untuk mengambil uang sejumlah masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN dan Pgl KANTANG (DPO) menunggu di depan tugu IORA bersama dengan saksi RIDHO DEMAWAN dan saksi VELLA LISVIKA SARI

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



- Bahwa saat saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA mengambil uang di mesin Atm BRI yang berada di Hotel Mercure terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI melihat kalung emas yang digunakan oleh saksi KARALLAHU lalu terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI menyuruh saksi KARALLAHU untuk memberikan kalung tersebut kepadanya setelah saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA selesai mengambil uang dan diserahkan kepada terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI kemudian terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI minta diantarkan dan diturunkan di Jalan Purus II didekat rumahnya selanjutnya saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA kembali menuju kedepan Tugu OIRA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang:

Menimbang, bahwa Pada frase kalimat unsur "Yang sebagian atau seluruhnya" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "Yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain" yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya, kepunyaan orang lain menurut **Prof. Simons (Leerboek II)**, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa sebagai landasan teoritis terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian yuridis dari unsur "barang sesuatu" melalui berbagai dimensi seperti sebagaimana berikut:

1. Bahwa kata *goed* atau benda itu oleh para pembentuk KUHPidana yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan 362 KUHP saja melainkan juga di dalam rumusan dari lain-lain tindak pidana seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan dan lain-lain sebagaimana yang dikemukakan oleh **Drs. PAF. Lamintang, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa unsur suatu benda (*eenig goed*) pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik sesuai yang dinyatakan **S.R. Sianturi S.H.**,
3. Selanjutnya menurut **Jonkers** barang adalah demikian umum dan meliputi seperti keterangan (sejarah dari kitab undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia belanda hlm. 467) ialah barang-barang yang secara badaniah nyata (Prof. Satochid Kertanegara, kumpulan sari kuliah Hukum Pidana, Hlm 110)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut

- Bahwa terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI menyuruh saksi KARALLAHU Pgl KARAL, saksi ALIVA GENTA GUTAWA, saksi RIDHO DEMAWAN KOTO dan saksi VELLA LISVIKA SARI untuk mengeluarkan isi didalam dompet mereka yang mana saat itu hanya terkumpul uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI meminta kartu ATM yang terdapat didalam dompet milik saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA dengan cara mengancam akan memukul saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA apabila tidak ingin memberikan kartu ATM tersebut, karena saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA merasa terancam kemudian saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA memberikan kartu ATM milik mereka kepada terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI langsung mengajak saksi KARALLAHU dan Saksi ALIVA GENTA GUTAWA pergi menuju mesin Atm Bank BRI yang berada di Hotel Mercure dan menyuruh saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA untuk mengambil uang sejumlah masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN dan Pgl KANTANG (DPO) menunggu di depan tugu IORA bersama dengan saksi RIDHO DEMAWAN dan saksi VELLA LISVIKA SARI
- Bahwa saat saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA mengambil uang di mesin Atm BRI yang berada di Hotel Mercure terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI melihat kalung emas yang digunakan oleh saksi KARALLAHU lalu terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



menyuruh saksi KARALLAHU untuk memberikan kalung tersebut kepadanya setelah saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA selesai mengambil uang dan diserahkan kepada terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI

Sehingga dengan demikian unsur “Yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur “Yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang”, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa Dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, menyatakan : “Ada dua syarat dari medeplegen yaitu:

- adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).

2. Roeslan Saleh, SH. dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.

Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Bahwa dengan memperhatikan pengertian doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dihubungkan dengan fakta yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan para terdakwa, dan barang bukti, maka dapat dibuktikan perbuatan terdakwa melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di depan Tugu IORA yang beralamat di Jalan Samudra Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang berawal ketika terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN sedang mengendarai sepeda motor, saat melintasi Jalan Samudra tepatnya didepan Tugu IORA terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN melihat muda mudi yang sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan terdakwa III IPAN KURNIAWAN Pgl IFAN langsung menghampiri dan mendekati mereka dengan maksud untuk meminta uang ronda kepada mereka yang mana mereka adalah saksi KARALLAHU Pgl KARAL, saksi ALIVA GENTA GUTAWA, saksi RIDHO DEMAWAN KOTO dan saksi VELLA LISVIKA SARI lalu terdakwa I RIKI FERNANDO Pgl RIKI langsung berkata “ MANGA WAANG DISIKO BACEWEK-CEWEK, KA MAMBUEK MALU KAMPUNG DEN WAANG DISIKO, KALAU NIO AMAN ANG, ANG BAYIA UANG UNTUK PEMUDA DIMANA 1 (satu) ORANG MEMBAYAR 1 (satu) SLOP ROKOK SENILAI Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mendengar ucapan dari terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI tersebut datang terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE yang sebelumnya berdiri diseborang jalan Samudra depan Tugu IORA lalu tidak lama setelah itu datang Pgl KANTANG (DPO) sambil berkata “ BAKO SE NYO KA POS PEMUDA LAI”
- Bahwa selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI menyuruh saksi KARALLAHU Pgl KARAL, saksi ALIVA GENTA GUTAWA, saksi RIDHO DEMAWAN KOTO dan saksi VELLA LISVIKA SARI untuk mengeluarkan isi didalam dompet mereka yang mana saat itu hanya terkumpul uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI meminta kartu ATM yang terdapat didalam dompet milik saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA dengan cara mengancam akan memukul saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA apabila tidak ingin memberikan kartu ATM tersebut, karena saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA merasa terancam kemudian saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA memberikan kartu ATM milik mereka kepada terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI selanjutnya terdakwa I RIKI FERNANDO

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Pgl RIKI langsung mengajak saksi KARALLAHU dan Saksi ALIVA GENTA GUTAWA pergi menuju mesin Atm Bank BRI yang berada di Hotel Mercure dan menyuruh saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA untuk mengambil uang sejumlah masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN dan Pgl KANTANG (DPO) menunggu di depan tugu IORA bersama dengan saksi RIDHO DEMAWAN dan saksi VELLA LISVIKA SARI

- Bahwa saat saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA mengambil uang di mesin Atm BRI yang berada di Hotel Mercure terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI melihat kalung emas yang digunakan oleh saksi KARALLAHU lalu terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI menyuruh saksi KARALLAHU untuk memberikan kalung tersebut kepadanya setelah saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA selesai mengambil uang dan diserahkan kepada terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI kemudian terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI minta diantarkan dan diturunkan di Jalan Purus II didekat rumahnya selanjutnya saksi KARALLAHU dan saksi ALIVA GENTA GUTAWA kembali menuju kedepan Tugu OIRA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "melakukan atau turut serta melakukan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pdg



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung emas gram dengan berat 3 gram yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KARALLAHU Pgl KARAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa I Riki Fernando Saputra sudah pernah dihukum pidana
- Terdakwa III Ifan Kurniawan Pgl Ifan sudah pernah dihukum pidana

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa II Yogi Ade Saputra Pgl Ade belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON, Terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE Bin M. NASIR, terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN Bin Y. EDISON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pemerasan secara Bersama-sama**" sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON dan Terdakwa III IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN Bin Y. EDISON R** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama



- 1(satu) tahun dan 9(sembilan) bulan dan **Terdakwa II YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE Bin M. NASIR** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kalung emas gram dengan berat 3 gram;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KARALLAHU Pgl KARAL;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yudhi Harioga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH